



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 serta menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Kepala Daerah.
11. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
13. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten lampung selatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Biro Hukum adalah perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi lampung.
20. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten lampung selatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perbup, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam ranperda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ranperda adalah draf atau naskah awal Perda yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD.
26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
28. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
30. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan Ranperda sebelum diberikan Noreg.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap ranperda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
33. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah ranperda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
34. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
35. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
36. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
37. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati, bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
38. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati karena bupati dan wakil bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati.
39. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Hari adalah Hari Kerja.

Pasal 2

- (1) Perbup ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah kabupaten lampung selatan dalam penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Perbup ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penyusunan produk hukum daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan produk hukum daerah secara sistematis;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - d. menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi daerah;

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah berbentuk :
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perda;
 - b. perbup; dan
 - c. peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. keputusan bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 4

Perencanaan Ranperda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Ranperda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Ranperda diluar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait yang sesuai dengan :
 - 1) kewenangan;

- 2) materi muatan; atau
- 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 7

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan bagian hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Ranperda didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan ranperda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan ranperda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu ranperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan bagian hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Ranperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Ranperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ranperda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ranperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam ranperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ranperda.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik ranperda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik ranperda.

- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik ranperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Ranperda di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun ranperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun ranperda, bupati membentuk tim penyusun ranperda yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan ranperda yang disusun.

Pasal 16

Dalam penyusunan ranperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan ranperda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 18

Ranperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 19

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Pasal 20

- (1) Sekretaris daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman ranperda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan ranperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (3) Setiap ranperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Ranperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan Ranperda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 23

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ranperda provinsi mengatur mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (2) penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda.

Pasal 26

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian ranperda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan ranperda tersebut.
- (6) Penyempurnaan ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 28

Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan bupati menyampaikan ranperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ranperda yang disampaikan oleh DPRD dan ranperda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Perbup berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum dan bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.

- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 32

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata ber acara badan kehormatan.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD yang disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun
- (3) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 34

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;

- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan enyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 35

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3. tata kerja anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8. kewajiban anggota DPRD;
 - 9. larangan bagi anggota DPRD;
 - 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 36

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

- (3) Materi muatan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 37

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 38

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.

- (5) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 39

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Ranperda

Pasal 41

- (1) Pembahasan ranperda yang berasal dari bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD Provinsi.
- (2) Surat pengantar bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi ranperda.
- (3) Dalam hal ranperda yang berasal dari bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian ranperda provinsi.

Pasal 42

Dalam rangka pembahasan ranperda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak ranperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan ranperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan ranperda di DPRD kepada bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 44

- (1) Pembahasan ranperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi ranperda provinsi.
- (3) Dalam hal ranperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian ranperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan ranperda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak ranperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 45

- (1) Ranperda yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Ranperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
- a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. dalam hal ranperda berasal dari bupati dilakukan dengan :
 - 1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai ranperda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap ranperda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal ranperda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai ranperda;
 - 2) pendapat bupati terhadap ranperda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati;
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 48

- (1) Ranperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 49

- (1) Ranperda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (3) Ranperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. sekretaris : kepala Biro Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perbup.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan perbup kepada sekretaris daerah.

Pasal 51

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 52

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 53

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda lalu dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 54

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 55

- (1) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 56A

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 56B

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1), ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

Pasal 57

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
 - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perbup, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi Ranperda.

Pasal 58

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi ranperda, rancangan perbup dan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

BAB VIII

EVALUASI RANPERDA

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan evaluasi ranperda sesuai dengan :
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi ranperda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi ranperda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

- a. rencana pembangunan industri; dan
- b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan ranperda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi ranperda kabupaten entang :
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi ranperda kabupaten untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Konsultasi ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi ranperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi ranperda yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register terhadap Ranperda yang di Evaluasi

Pasal 63

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register terhadap Ranperda

Pasal 64

- (1) Bupati wajib menyampaikan ranperda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima ranperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.
- (2) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap ranperda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam memberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan verifikasi terhadap Ranperda yang telah dilakukan Penyempurnaan.
- (5) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, Ranperda tidak diberikan Noreg.

Pasal 65

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Ranperda diterima.
- (2) Ranperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ranperda disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
- (3) Ranperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap ranperda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal bupati tidak menandatangani ranperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ranperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 66

- (1) Ranperda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala wajib menyampaikan laporan perda yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemberian noreg perda kabupaten dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- (2) Pemberian Noreg Ranperda dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.
- (3) Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 68

- (1) Permohonan pemberian Noreg ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg Ranperda ke biro hukum baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* Ranperda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan

- c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Ranperda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang Evaluasi Ranperda.
- (5) Ranperda yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

BAB X

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 69

Ranperda yang telah diberikan noreg disampaikan gubernur kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 70

- (1) Penandatanganan ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat dilakukan oleh bupati.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan ranperda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat kepala daerah.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
- (4) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati
Pasal 71

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bupati.
- (3) Dalam hal bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perbup, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri,
- (5) Penandatanganan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Pendokumentasian naskah asli perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD
Pasal 72

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati
Pasal 73

- (1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
 - a. wakil kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.
- (4) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
Pasal 74

- (1) Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (3) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan

c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 75

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. perda, perbup, dan keputusan bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 76

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 78

- (1) Perbup dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Perbup dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (3) Perda, perbup dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 79

- (1) Sekretaris daerah mengundang perda, perbup dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, Penjabat Sementara atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 80

Perda, perbup dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan dan diundangkan kemudian dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 81

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk perda, perbup dan keputusan bupati; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 82

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XA

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 82A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada gubernur.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas :
 - a. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh biro hukum.

Pasal 82B

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 82C

- (1) Sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B ayat (1).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

BAB XI

PEMBATALAN PERBUP DAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Pembatalan Perbup

Pasal 83

Bupati menyampaikan perbup kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 84

- (1) Gubernur melalui sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan Perbup.
- (2) Pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas komponen lingkup Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 85

- (1) Tim pengkajian Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perbup yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan :
- a. hasil Fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,
- diterbitkan surat sekretaris gubernur atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati perihal pernyataan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan:
- a. hasil Fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,
- ditetapkan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 86

- (1) Tim pengkajian Perbup dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Perbup diterima;
 - b. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati; dan
 - c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 87

- (1) Pembatalan perda dan perbup dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari Tim pembatalan perbup.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 88

- (1) Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh biro hukum.
- (2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. perbup disertai *softcopy* dengan format pdf; dan
 - c. rancangan keputusan gubernur tentang pembatalan disertai *softcopy*.
- (3) Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perbup pada biro hukum.

Pasal 89

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan perbup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (3), Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perbup.

Pasal 90

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan perbup memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perbup.
- (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur untuk membatalkan perbup.
- (3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat masing-masing paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditandatangani.
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perbup.

Pasal 91

Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat final.

Pasal 92

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perbup, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati mencabut perbup dimaksud.

- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perbup, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati mengubah perbup dimaksud.

Pasal 93

Dalam hal bupati tidak dapat menerima keputusan gubernur tentang pembatalan perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda atau perbup diterima.

Pasal 94

- (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dilakukan dengan cara bupati mengajukan keberatan atas keputusan gubernur tentang pembatalan perbup kepada Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasan keberatan;
- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perbup tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perbup sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 96

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perbup yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perbup.
- (3) Sanksi administratif terhadap bupati berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 97

- (1) Pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang masih memberlakukan Peraturan DPRD yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau gubernur dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterapkan pada saat anggota DPRD masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 98

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan perbup.
- (2) Gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan pembatalan perbup serta laporan perda yang sudah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 99

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan Ranperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 101

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 102

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 103

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perbup yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyebarluaskan perda dan perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup, dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;

- c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perbup, dan/atau peraturan DPRD.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perbup, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Penulisan Produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perda, perbup, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (4) Perda, perbup, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (5) Terhadap Perda, perbup, dan keputusan bupati, Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

Pasal 106

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perbup, dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkara, dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 107

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.

- (3) Dalam hal Pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah daerah provinsi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Ketentuan mengenai :

- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **27 Oktober** 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **27 Oktober** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **341**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

A. PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH ...

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....
(.....)

B. DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD ...

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD ...
(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor Urut Pengisian
Kolom 2 : Perda
Kolom 3 : Penamaan Perda
Kolom 4 : Materi Muatan Pokok yang diatur dalam Perda yang akan dibuat
Kolom 5 : Status Perda yang akan dibuat, perda baru atau perda perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Perda
Kolom 7 : Penyusunan Perda disertai Naskah Akademik atau Penjelasan
Kolom 8 : OPD Pemrakarsa Penyusunan Perda
Kolom 9 : Tahun Penyelesaian Perda
Kolom 10 : Hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

- I. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- II. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
 - 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
 - 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :
- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
 - 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
 - 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
 - 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.

- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (JUDUL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2.;
3. dst.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (JUDUL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal

.....

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG, (Nomor Urut Perda), (Nomor Urut Penyampaian Perda).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (JUDUL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (JUDUL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dst.

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN NOMOR
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (JUDUL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (JUDUL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal

.....

(dan seterusnya).

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
(ATAU WAKIL KETUA)

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN NOMOR
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/.../...(kode dinas)/HK/...(tahun)

TENTANG

..... (JUDUL)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. dst.

Memperhatikan : 1.;
(jika diperlukan) 2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG (JUDUL).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

5. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (JUDUL)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. dst.

Memperhatikan : 1.;
(jika diperlukan) 2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG (JUDUL).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
(ATAU WAKIL KETUA)

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

6. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

..... (JUDUL)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2.;
3. dst.

Memperhatikan : 1.;
(jika diperlukan) 2.;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
TENTANG (JUDUL).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
(ATAU WAKIL KETUA)

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

TTD
NAMA
NIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA